



Ushul Fiqh Sebagai Kunci Memahami Syariat Islam

**Muhammad Farhan Daulay¹, Abdan Sukron Siregar², Ahmad Habibie Al Mirza³
Fatmah Taufik Hidayat⁴**

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Keywords:

Ushul Fiqh, Syariat Islam,
Hukum Islam Kontemporer

*Correspondence Address:

mhdfarhandaulay@gmail.com
abdansukron19@gmail.com
habibie181105@gmail.com
fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Ushul Fiqh sebagai kunci dalam memahami syariat Islam secara komprehensif. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Ushul Fiqh menyediakan metodologi sistematis yang memungkinkan umat Islam untuk menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumber yang sahih, serta menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dalam kajian ini, penulis juga meneliti bagaimana Ushul Fiqh dapat menjembatani pemahaman antara teks-teks agama dan realitas kehidupan sosial yang terus berkembang, serta bagaimana kaidah-kaidah ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan hukum kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis dengan kajian literatur yang luas terhadap karya-karya klasik dan modern dalam Ushul Fiqh. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap penerapan kaidah-kaidah Ushul Fiqh dalam konteks masalah hukum kontemporer, seperti isu-isu fiqh keluarga, ekonomi Islam, serta hukum-hukum sosial yang terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh bukan hanya sekadar alat untuk memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi berpikir yang menyediakan kerangka metodologis yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang lebih luas dan kompleks. Selain itu, kajian ini juga menekankan pentingnya peran Ushul Fiqh dalam membantu umat Islam dalam mengembangkan pengetahuan hukum yang dinamis, relevan dengan perkembangan zaman, dan responsif terhadap perubahan sosial yang terus terjadi. Dengan memahami Ushul Fiqh, umat Islam tidak hanya dapat mengaplikasikan hukum-hukum Islam dengan lebih tepat, tetapi juga dapat mempertahankan keotentikan hukum tersebut dalam konteks yang lebih luas, di mana tantangan zaman terus berkembang.

Abstract

This study aims to examine the role of Ushul Fiqh as the key to comprehensively understanding Islamic Sharia. The primary focus of this research is to demonstrate how Ushul Fiqh provides a systematic methodology that enables Muslims to extract legal rulings from authentic sources and apply them to various aspects of daily life. The

	<p>study also investigates how Ushul Fiqh bridges the gap between religious texts and the evolving social realities, and how these principles can help resolve contemporary legal issues that are not explicitly addressed in the Qur'an or Hadith. This research adopts a descriptive-analytical approach, reviewing a wide range of classical and modern literature in Ushul Fiqh. It also includes an analysis of how the principles of Ushul Fiqh are applied in addressing contemporary legal issues, such as family law, Islamic economics, and social laws related to the progress of time and technology. The findings of this study suggest that Ushul Fiqh not only provides a means for understanding Islamic law but also functions as a foundational framework for thinking critically and systematically in addressing more complex legal matters. Furthermore, this study emphasizes the role of Ushul Fiqh in assisting Muslims to develop dynamic legal knowledge that is relevant to the changing times and responsive to ongoing social transformations. By understanding Ushul Fiqh, Muslims can apply Islamic law more accurately and maintain its authenticity in a broader context, where the challenges of the modern world continue to unfold.</p>
<p>Jish: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 5, No. 2, September 2025 DOI: https://doi.org/10.36915/la.v5i2.417 https://journals.ddipolewalimandar.ac.id/index.php/jish/</p>	

Pendahuluan

A pension fund is a right of an individual to receive income after a period of employment for a predetermined number of years and upon reaching a specified retirement age or for any other specific cause defined in the agreement. Pension by itself refers to a cash benefit paid to a retired worker on account of reaching old age or because of incapacity. Law No. 11 of 1992 concerning Pension Funds explicitly provides that the existence of Pension Funds is intended to guarantee the continuity of income for workers after retirement. Pension funds are legal entities that run programs offering pension benefits (Article 1 paragraph 1) (Nasyiah & Ulum, 2024; Ulum & Ulum, 2023). The regulations for pension funds also exist in Indonesia, but before this law, the old-age savings and pension systems already started to be developed among the society and were widely instituted in Indonesia by many private companies along with government programs. It is designed as a long-term savings plan where benefits can be availed when the workers reach retirement age (Putri, 2011).

Pension funds are nowadays important institutions for the people, and most significantly for workers, to cushion future economic shocks on workers when they retire or become incapable of working by age. These pension benefits can also be seen as a token of appreciation of those who have spent time in the workplace, such that they continue to receive benefits, especially financial ones, even after their retirement.

Pension funds are also non-bank financial institutions that operate conventionally and according to sharia principles, according to the Financial Services Authority (OJK) (Wiwoho, 2014). In fact, pension funds in Indonesia were getting very progressive. Although the growth of pension funds was not only measured by the increasing number of institutions, the financial performance of pension funds themselves improved. From the available data, the financial ratio of such institutions increased from 1.37% in March 2022 to 1.56% in March 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, n.d.). The increase was relatively small, but it definitely indicated that these institutions continued to make efforts to improve themselves and to become sustainable institutions in the future (Perkembangan Dana Pensiun Syariah, n.d.).

This, as previously held, breaks down into conventional and sharia-based pension categories by operational systems. After the establishment of conventional pension funds as a new duty of providing social security, sharia pension funds converted the long-established conventional pension funds into sharia pension funds. The same applies to the rise in banks and non-banking financial institutions that have progressively set up sharia-based systems over the years (Indah, 2023). The use of different contracts is perhaps the most outstanding differentiator in operation between the two types of sharia-based pension funds (Nuhung & Hidayat, 2020). Law Number 11 of 1992 concerning pension funds recognizes two major categories under which pension fund management organizations fall: employer-sponsored pension funds (ESPF) and financial institution pension funds (FIPF). These two have differences in their structures and operations. An employer or an organization that employs workers as the founder established an ESPF to provide defined benefit pension plans for the benefit of some or all of its employees, granting rights and responsibilities to the employer. This way the employer directly provides this type of pension fund. The finance minister must approve before setting up such an ESPF.

An alternative choice is Financial Institution Pension Funds (FIPFs). These pension funds are set up by banks or life insurance companies to provide defined contribution pension plans to individuals, including employees and self-employed workers. The FIPFs are not ESPFs for employees of the respective bank or life insurance company. FIPFs are available to self-employed persons that might include physicians, farmers, fishers, among others. Based on their capacity, an employee of a corporation can

also benefit from it. The bank or life insurance company must gain exposure from the Minister of Finance before establishing FIPFs. According to DSN-MUI Fatwa Number 88/DSN-MUI/XI/2013 on Implementation Guidelines for Pension Programs, several contracts should be used in the institution's operations in accordance with Sharia Principles, Fatwa Number 99/DSN-MUI/XII/2015, Sharia Annuity for Pension Programs, and other laws governing sharia-based pensions. Some of these contracts were issued by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council, including Hibah, Hibah bi Syarth, Hibah Muqayyadah, Wakalah, Wakalah bil Ujah, Mudarabah, Mudarabah Muqayyadah, Ijarah (Fatwa DSN MUI No 88 2013), Mudharabah Musytarakah, and others (Fatwa DSN MUI No 99 2015).

Contracts are certainly relevant in Shariah-orientated pension funds. The author is interested in studying this fund because Yogyakarta previously ran pension funds in a conventional way before it turned to Sharia. It is therefore important to explore the relevance of this institution in the application of its contracts and field operational procedures. The Yogyakarta Muhammadiyah Sharia Pension Fund, sometimes called the Muhammadiyah Pension Fund, is a product that was established by the Muhammadiyah Amal Usaha Association. The operations of the Muhammadiyah Pension Fund were officially launched on July 3, 2000, after the issuance of Decree Number KEP282/KM.17/2000 by the Indonesian Minister of Finance. It originally operated under the management of the PKU Muhammadiyah Yogyakarta Hospital Employee Pension Fund and the Dapersi (Islamic Hospital Pension Fund), which were set up under the auspices of the boards of directors of the PKU Muhammadiyah Hospital and Jakarta Islamic Hospital Foundation, respectively.

However, there was a desire for Muhammadiyah to establish a pension fund. Subsequently, Muhammadiyah set up a pension fund, with Muhammadiyah University as one of the founders and PP Muhammadiyah as the founder (Santoso, 2020). his pension fund was established to achieve the goal of catering to the pension benefit needs of each Muhammadiyah Amal Usaha across the nation. That is to say, participation in this pension fund is only for members of Muhammadiyah Amal Usaha. After several years of operating as such, the Muhammadiyah Pension Fund was converted to a Sharia pension fund. As previously stated, Ministerial Decree Number 42/SK-PP/I-A/1.a/1999 on the Muhammadiyah Pension Fund Business Entity formed the foundation for the

establishment of the Yogyakarta Muhammadiyah Pension Fund on July 3, 2000, while Ministerial Decree Number 89/SK.PP/3.C/1999, ([Dana Pensiun Muhammadiyah, n.d.](#)) was used to ratify its regulations. Thus, prior to the most recent regulations, the Muhammadiyah Pension Fund operated under these rules in its daily operations.

On 8 January 2019, the Muhammadiyah Pension Fund was officially transformed into the Yogyakarta Muhammadiyah Sharia Pension Fund based on the latest Decree of the OJK Board of Commissioners Number: KEP-02/D.05/2019. There was a new Decree Number: 4158/KEP/I.0/2019, ratified by the OJK Board of Commissioners Decree Number: KEP-65/NB.21/2022 on 5 October 2021. The latest decree is the Decision of the OJK Board of Commissioners Decree Number: KEP-65/NB.21/2022 regarding the Ratification of the Pension Fund Regulations of the Muhammadiyah Sharia Pension Fund, Number: KEP-65/NB.21/2022 regarding Ratification of the Pension Fund Regulations of the Muhammadiyah Sharia Pension Fund, in addition to a number of Fatwas as has been elaborated earlier which are related to the contracts the institution should use: Hibah, Hibah bi Syarth, Wakalah, Wakalah, Wakalah bil Ujrah, Mudarabah, and Ijarah.

However, preliminary field data indicated that the contracts used by the Sharia Pension Funds are clear only in terms of their agreement with financial institutions like banks with Mudarabah and Ijarah contracts. How it is done regarding the use of Ijarah is unclear. Most of the system relies on forms; thus, the agreements have not been clearly established between the employer and pension fund and third parties outside the agreements (Observation on Dana Pensiun Syariah Muhammadiyah). This study will investigate how these kinds of contracts are applied and if it involves using other kinds of contracts that are stipulated in the Muhammadiyah Sharia Pension Plan Regulations in accordance with certain regulations.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Ushul Fiqh dalam memahami syariat Islam secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana Ushul Fiqh berfungsi sebagai kunci dalam menggali dan memahami hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan umat Islam sehari-hari. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian

kepuustakaan (library research), di mana sumber data utama berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan tema Ushul Fiqh dan syariat Islam. Literatur yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik dan modern dalam bidang Ushul Fiqh, artikel jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya yang membahas topik ini. Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari: Sumber Primer: Kitab-kitab klasik dalam Ushul Fiqh, seperti Al-Risalah karya Imam Syafi'i, Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, dan karya-karya lainnya yang menjadi referensi utama dalam ilmu Ushul Fiqh. Sumber Sekunder: Artikel-artikel ilmiah, buku-buku modern, dan penelitian terkini yang membahas relevansi Ushul Fiqh dalam konteks hukum Islam kontemporer. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi pustaka. Proses ini melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis terhadap literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Ushul Fiqh dalam memahami syariat Islam. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam dan dijelaskan dengan cara deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan dan menganalisis kaidah-kaidah Ushul Fiqh serta penerapannya dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer, serta relevansinya terhadap pengembangan syariat Islam di masa kini.

Hasil dan Pembahasan

Mengenal Ushul Fiqh dan Kegunaannya dalam Memahami Hukum Islam

Ushul Fiqh adalah ilmu yang sangat penting dalam Islam karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum-hukum syariat ditetapkan. Secara sederhana, Ushul Fiqh berarti “dasar-dasar atau prinsip-prinsip hukum Islam”. Ilmu ini mempelajari metode dan cara untuk mengambil hukum dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta sumber-sumber lainnya seperti ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi hukum). Tanpa ilmu Ushul Fiqh, seseorang bisa saja salah dalam memahami ayat AlQur'an atau hadis, lalu menyimpulkan hukum yang keliru.

Secara bahasa, kata ushul (الأصول) adalah bentuk jamak dari ashl (أصل) yang artinya dasar atau pokok. Sedangkan kata fiqh (الفقه) berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Jadi, Ushul Fiqh secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari dalildalilnya yang rinci. Ilmu ini sangat

penting karena menjadi alat bantu utama bagi seorang mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum Islam yang belum ada penjelasannya secara langsung dalam nash.

Salah satu fungsi utama dari Ushul Fiqh adalah membantu kita memahami maksud sebenarnya dari teks Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, ketika Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian...” (QS. Al-Ma'idah: 6)

Melalui ilmu Ushul Fiqh, para ulama memahami bahwa perintah untuk membasuh wajah dalam ayat ini menunjukkan kewajiban (wujub), bukan hanya anjuran. Ini dipahami melalui kaidah “al-amru lil wujub” (الأمر للوجوب) yang artinya “perintah pada asalnya menunjukkan kewajiban”, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perintah itu bersifat anjuran.

Selain itu, Ushul Fiqh juga membahas tentang kaidah-kaidah penting seperti:

الضرر يزال (Adh-dhararu yuzâl) - “Kemudaratan harus dihilangkan”

المشقة تجلب التيسير (Al-masyaqqatu tajlibut-taysîr) - “Kesulitan mendatangkan kemudahan”

اليقين لا يزول بالشك (Al-yaqînu lâ yazûlu bisy-syakk) - “Keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan”

Kaidah-kaidah ini menjadi pedoman penting dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang belum ada secara eksplisit dalam nash. Misalnya, dalam kasus kedokteran modern atau transaksi online, tidak semua bisa ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an atau hadis. Maka, Ushul Fiqh hadir sebagai alat untuk menarik hukum dari dalil dengan cara yang benar.

Ilmu ini juga sangat bermanfaat untuk menghindarkan umat Islam dari kesalahan dalam beragama. Tanpa pemahaman Ushul Fiqh, seseorang bisa keliru memahami perintah dan larangan Allah, atau bahkan menafsirkan hadis secara sembarangan. Misalnya, seseorang bisa menganggap semua hadis adalah hukum wajib, padahal bisa jadi itu hanya sunnah atau bahkan makruh, tergantung konteks dan cara pengambilan hukumnya.

Di samping itu, Ushul Fiqh juga memperlihatkan kepada kita bagaimana ulama berbeda pendapat secara ilmiah. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil, jenis lafaz, atau cara menerapkan

qiyas. Dengan ilmu Ushul Fiqh, kita bisa lebih menghargai perbedaan pendapat ulama dan tidak mudah menyalahkan pihak lain.

Dari uraian di atas, jelas bahwa Ushul Fiqh bukan hanya ilmu untuk para ulama atau akademisi, tapi juga sangat penting bagi setiap Muslim, terutama yang ingin memperdalam ilmu agama. Dengan memahami Ushul Fiqh, kita akan lebih hati-hati dan bijak dalam mengambil kesimpulan hukum serta mampu memfilter pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat.

Urgensi Ushul Fiqh dalam Istinbat Hukum

Ilmu Ushul Fiqh memainkan peran yang sangat vital dalam proses istinbāt (penggalian) hukum Islam. Tanpa kerangka teori dan metodologi dari ilmu ini, mustahil bagi seorang mujtahid untuk memahami teks-teks syariat dengan akurat dan menghasilkan fatwa yang sahih. Ushul Fiqh memberikan panduan sistematis dalam menafsirkan dalil, menimbang antara dalil yang tampak bertentangan, serta memahami maksud di balik lafaz-lafaz syar'ī yang kadang bersifat umum, khusus, muṭlaq, muqayyad, atau mujmal.

Secara historis, kebutuhan terhadap Ushul Fiqh muncul karena banyaknya persoalan kehidupan umat Islam yang terus berkembang. Di masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam dapat langsung bertanya dan mendapatkan jawaban dari Rasulullah. Namun setelah wafatnya Nabi, para sahabat, tabi'in, dan generasi selanjutnya dihadapkan pada persoalan baru yang tidak dijumpai secara eksplisit dalam nash. Dari sinilah para ulama mulai menyusun metodologi untuk menafsirkan dan menurunkan hukum dari sumber utamanya secara bertanggung jawab.

Menurut definisi Imam al-Ghazālī:

أَصُولُ الْفِقْهِ هِيَ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالًا، وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالُ الْمُسْتَفِيدِ

“Ushul Fiqh adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fiqh secara global, cara mengambil manfaat darinya, dan keadaan orang yang mengambil manfaat tersebut.”

Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh bukan hanya berbicara soal hukum, tetapi juga soal metode berpikir yang sistematis dan mendalam.

Dalam istinbāt hukum, Ushul Fiqh berperan sebagai pengawal agar proses penggalian hukum tidak dilakukan secara sembarangan. Seorang mujtahid dituntut untuk mengetahui apakah sebuah dalil itu bersifat qat'ī (pasti) atau ḥaqqī (dugaan kuat), mana perintah yang bermakna wajib atau anjuran, dan kapan sebuah larangan

bersifat mutlak atau hanya terbatas pada konteks tertentu. Kesalahan dalam memahami hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam menetapkan hukum.

Contoh aplikatif dari istinbāt hukum yang berbasis Ushul Fiqh dapat dilihat dalam penggunaan qiyās. Ketika Al-Qur'an mengharamkan khamr karena memabukkan (QS. Al-Mā'idah: 90), para ulama melalui qiyās mengharamkan semua zat yang memiliki sifat memabukkan meskipun bentuknya berbeda, seperti narkoba. Ini sesuai dengan kaidah:

الحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

"Hukum itu berputar bersama illatnya, ada atau tidak adanya."

Tanpa pemahaman mendalam tentang 'illat (sebab hukum), seorang ahli hukum tidak dapat melakukan analogi yang sah.

Urgensi Ushul Fiqh juga tampak jelas dalam menangani masalah kontemporer. Misalnya, dalam menentukan hukum penggunaan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dalam ibadah atau transaksi. Ushul Fiqh melalui pendekatan maṣlaḥah mursalah (kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash) membantu ulama menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umat, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Ini selaras dengan kaidah:

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ

"Di mana ada kemaslahatan, di situlah terdapat hukum Allah."

Ilmu ini juga membantu menyeimbangkan antara teks dan konteks. Terkadang ada nash yang secara literal menunjukkan satu arah, tapi dengan konteks yang tepat dan pemahaman maqāṣid (tujuan syariat), hukum yang dihasilkan bisa berbeda. Misalnya, larangan memakan bangkai dalam QS. Al-Baqarah: 173, namun dalam kondisi darurat (seperti kelaparan yang mengancam nyawa), hukum tersebut menjadi boleh. Ini dijelaskan oleh kaidah:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang."

Ushul Fiqh juga menjadi sarana penting dalam merespon perbedaan pendapat. Dalam fiqh, perbedaan pendapat bukan hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami teks, tetapi juga karena perbedaan dalam pendekatan ushuliyah. Imam Syafi'i dan Imam Malik misalnya, berbeda dalam memandang penggunaan amal Ahl

al-Madinah sebagai hujjah. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana Ushul Fiqh menjadi titik awal dari metode ijtihad masing-masing mazhab.

Lebih jauh lagi, Ushul Fiqh juga menjaga otoritas syariat dari intervensi logika semata. Ia menjadi jembatan antara akal dan wahyu, di mana akal digunakan sebagai alat, bukan sebagai sumber hukum utama. Maka, ilmu ini mengajarkan adab dalam berijtihad dan menjauhkan dari sikap serampangan dalam memahami agama.

Tanpa Ushul Fiqh, hukum Islam tidak akan berkembang secara terarah dan sistematis. Maka, kehadirannya sangat penting baik untuk menjaga keotentikan syariat, menjawab tantangan zaman, hingga menjadi dasar bagi institusi fatwa dalam menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang relevan dan sah.

C. Ushul Fiqh Sebagai Alat Ukur Validitas Fatwa dan Ijtihad

Salah satu fungsi utama dari Ushul Fiqh adalah sebagai alat untuk menguji validitas ijtihad dan fatwa yang dihasilkan oleh para ulama. Dalam sistem hukum Islam, tidak semua orang boleh serta-merta mengeluarkan fatwa. Diperlukan keilmuan mendalam, bukan hanya dalam penguasaan fiqh tetapi juga dalam metodologi istinbāt melalui Ushul Fiqh. Tanpa kaidah-kaidah ini, hukum yang dikeluarkan bisa bersifat spekulatif atau bahkan bertentangan dengan semangat syariat.

Ushul Fiqh membantu seorang mujtahid memastikan bahwa ijtihad yang dilakukan benar-benar berpijak pada dalil yang sah dan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam mengambil kesimpulan hukum dari sebuah dalil umum, seorang mujtahid harus mengetahui kapan teks itu boleh ditakhsiskan (dibatasi maknanya), atau kapan dalil itu bersifat mutlak atau harus dibawa ke pengertian muqayyad. Tanpa kemampuan ini, bisa jadi seseorang membuat kesimpulan yang menyesatkan.

Sebagai contoh, dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulisklah..."

Ayat ini memberi arahan agar mencatat transaksi utang piutang. Namun, sebagian orang bisa menafsirkan bahwa jika tidak dicatat maka transaksi tidak sah. Padahal, dengan pendekatan Ushul Fiqh, diketahui bahwa perintah dalam ayat ini bersifat irsyādī (anjuran demi kemaslahatan), bukan perintah yang menunjukkan kewajiban. Inilah pentingnya pemahaman atas kaidah:

الْأَمْرُ لَا يَفِيدُ الْوُجُوبَ إِلَّا بِقَرِينَةٍ

"Perintah tidak menunjukkan kewajiban kecuali ada petunjuk yang menguatkannya."

Di sinilah peran Ushul Fiqh, memastikan fatwa dan ijtihad tidak lepas dari prinsip dasar syariat. Ijtihad yang benar harus memuat dalil yang kuat, analisis yang akurat, dan mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Sebaliknya, ketika ijtihad dilakukan tanpa dasar yang kokoh dari Ushul Fiqh, maka muncul fenomena ijtihad liar. Contohnya adalah fenomena sebagian kelompok yang menolak hadis secara mutlak dan hanya mengambil Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Padahal, salah satu prinsip Ushul Fiqh yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama adalah bahwa al-sunnah (hadis Nabi) adalah hujjah kedua setelah Al-Qur'an:

السُّنَّةُ تَفْسِيرٌ لِلْقُرْآنِ وَتَبْيِينٌ لَهُ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ

"Sunnah adalah penjelas bagi Al-Qur'an, penafsirnya, dan penambah (penetap hukum) atasnya."

Ushul Fiqh menjaga agar semua proses ijtihad tidak hanya berlandaskan logika atau kepentingan, tapi tetap berada dalam koridor syariat. Ia juga menetapkan batas antara ijtihad (upaya ilmiah) dan ra'yu (pendapat pribadi). Bahkan Imam al-Syāfi'ī menyatakan:

لَا يَجْعَلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي دِينِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ

"Tidak boleh seseorang berkata dalam agama Allah dengan pendapat pribadinya."

Artinya, semua pendapat hukum yang tidak berakar dari metode ilmiah syar'i dianggap tidak sah sebagai sumber hukum.

Lebih jauh lagi, Ushul Fiqh menjadi alat verifikasi terhadap fatwa-fatwa kontemporer. Dalam dunia modern yang kompleks, muncul berbagai fatwa yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Ushul Fiqh memberikan pedoman untuk menilai apakah fatwa tersebut sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah, tidak bertentangan dengan dalīl qath'ī, serta tidak mengabaikan kaidah fiqhiyah utama seperti:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain."

Fatwa yang valid bukan hanya memperhatikan dalil, tetapi juga kondisi sosial, dampak hukum, dan maslahat umat secara keseluruhan. Maka Ushul Fiqh hadir

sebagai standar epistemologis dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap sesuai dengan semangat dan substansi syariat yang rahmatan lil-‘ālamīn.

D. Peran Ushul Fiqh dalam Menjaga Konsistensi Hukum Islam di Era Modern

Perkembangan zaman menghadirkan banyak tantangan baru dalam kehidupan umat Islam. Munculnya berbagai persoalan kontemporer seperti transaksi digital, rekayasa genetika, hukum internasional, hingga isu lingkungan menuntut kejelasan hukum dari perspektif syariat. Di sinilah Ushul Fiqh memainkan peran strategis sebagai alat untuk menjaga konsistensi hukum Islam agar tetap relevan, namun tidak menyimpang dari nilai-nilai pokok yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ushul Fiqh memfasilitasi para ulama untuk melakukan istinbāt (penggalian hukum) terhadap persoalan baru melalui pendekatan terhadap nash dan maqāṣid al-syarī’ah. Prinsip utama dalam Ushul Fiqh adalah bahwa hukum Islam bersifat tetap dalam sumbernya namun dinamis dalam penerapannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا مَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Dengan kaidah ini, muncul ruang ijtihad yang luas untuk persoalan baru, tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Sebagai contoh, dalam masalah transaksi melalui aplikasi digital, seperti e-wallet atau fintech, sebagian orang merasa bingung apakah sah atau tidak menurut hukum Islam. Melalui pendekatan Ushul Fiqh, para fuqaha mengkaji aspek akad, syarat sah jual beli, serta riba dalam transaksi tersebut. Pendekatan ini dibangun berdasarkan kaidah:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang menjadi ukuran dalam akad adalah maksud dan substansinya, bukan sekadar lafaz dan bentuknya.”

Dengan itu, selama transaksi digital memenuhi syarat dan rukunnya, tidak mengandung riba, gharar (ketidakjelasan), atau penipuan, maka hukumnya boleh. Inilah fleksibilitas hukum Islam yang tetap terjaga berkat Ushul Fiqh.

Lebih dari itu, Ushul Fiqh juga mampu merespon perubahan sosial dan budaya, dengan tetap berpijak pada prinsip universal syariat. Kaidah maqāṣid al-syarī’ah

menyebutkan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menjaga lima pokok utama:

حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالْعَقْلِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ

“Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.”

Dengan landasan ini, para ulama Ushul Fiqh tidak hanya fokus pada teks, tetapi juga pada realitas. Mereka tidak mengabaikan kondisi sosial masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam menggali hukum yang maslahat. Misalnya, hukum tentang donor organ, teknologi AI, hingga ekologi Islam menjadi bagian dari bahasan fiqh kontemporer yang sangat membutuhkan pijakan ushuliyyah.

Namun, meskipun Ushul Fiqh membuka ruang ijtihad, tetap ada batas yang tidak boleh dilanggar. Di antaranya adalah larangan melampaui nash yang qath’ī, serta tidak boleh menyusun hukum yang bertentangan dengan kaidah syar’iyah. Di sinilah relevansi kaidah:

لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْضِعِ النَّصِّ

“Tidak ada ijtihad pada perkara yang sudah ada nash yang jelas.”

Artinya, jika sudah ada dalil pasti dari Al-Qur’an atau hadis mutawatir, maka tidak dibenarkan ijtihad yang bertentangan dengannya. Hal ini menghindarkan hukum dari penyimpangan yang mungkin dilakukan atas nama perubahan zaman.

Ushul Fiqh juga menjadi benteng dari liberalisasi hukum Islam yang kadang mengabaikan kaidah-kaidah dasar hanya demi semangat modernitas. Maka dari itu, pemahaman terhadap Ushul Fiqh penting agar hukum Islam bisa terus hidup dan berfungsi dengan benar, tidak menjadi beku, tetapi juga tidak kehilangan jati dirinya.

E. Urgensi Ushul Fiqh dalam Membedakan Antara Hukum yang Tetap dan yang Bisa Berubah

Salah satu manfaat paling vital dari Ushul Fiqh adalah membantu umat Islam membedakan antara hukum yang bersifat tsābit (tetap) dan hukum yang mutaghayyir (berubah). Ini menjadi sangat penting karena tidak semua ketentuan dalam syariat bersifat mutlak atau statis. Ada hukum-hukum yang lahir karena kondisi tertentu, dan bisa berubah seiring perkembangan zaman, tempat, dan situasi.

Ushul Fiqh mengajarkan bahwa hukum syariat memiliki dua jenis:

1. Al-Aḥkām al-Tsābitah (Hukum Tetap):

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'ī dan tidak bisa berubah walau zaman berubah. Contohnya adalah kewajiban shalat, puasa, zakat, larangan riba, zina, mencuri, dan sebagainya.

2. Al-Aḥkām al-Mutaghayyirah (Hukum yang Bisa Berubah):

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan ijtihād atau maṣlaḥah mursalah, dan dapat berubah sesuai dengan waktu, tempat, atau keadaan. Misalnya, aturan tentang sistem pemerintahan, muamalah kontemporer, dan penegakan sanksi pidana yang bersifat administratif.

Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul Fiqh yang menyebutkan:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum dapat berubah karena perubahan zaman.”

Dengan pemahaman ini, Ushul Fiqh menjadi alat ukur dalam menentukan apakah suatu hukum termasuk yang mutlak atau yang bisa ditinjau ulang. Ini mencegah terjadinya kekakuan dalam menerapkan hukum syariat, sekaligus mencegah kebebasan ijtihad yang lepas dari kendali.

Sebagai contoh, larangan terhadap bentuk transaksi tertentu di masa klasik bisa direvisi oleh para fuqaha kontemporer dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dulu, beberapa ulama melarang transaksi kredit karena dikhawatirkan mengandung unsur riba. Namun, dalam konteks sekarang, para ahli Ushul Fiqh melakukan kajian ulang dengan memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah dan menemukan bahwa sistem kredit tertentu justru memberi kemudahan dan maslahat bagi masyarakat luas.

Kaidah yang digunakan dalam hal ini adalah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Ushul Fiqh mengajarkan bahwa perubahan hukum bukanlah bentuk pelecehan terhadap agama, namun justru bentuk pemeliharaan terhadap semangat ajaran Islam yang hidup dan membumi. Rasulullah saw. sendiri pernah menyesuaikan pendekatan dakwah dan kebijakan hukum sesuai dengan kondisi

masyarakat. Dalam hal ini, Ushul Fiqh menjaga agar semangat syariat tetap lestari di tengah dinamika sosial.

Namun, penting ditekankan bahwa perubahan hukum hanya boleh dilakukan oleh ahli ijtihad (mujtahid) yang memiliki pemahaman mendalam terhadap nash, maqāṣid, dan realitas zaman. Hal ini berdasarkan kaidah:

مَنْ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَ مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

(Barangsiapa berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala; dan jika ia salah, maka baginya satu pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan itu, Ushul Fiqh tidak hanya memberikan jawaban hukum, tapi juga memberikan arah dan etika dalam menggali hukum. Ia menjadi alat utama dalam menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, antara keaslian dan aktualisasi hukum Islam.

Simpulan

Ushul Fiqh merupakan fondasi utama dalam memahami dan menggali hukum-hukum syariat secara metodologis dan sistematis. Melalui ilmu ini, umat Islam dibekali dengan perangkat untuk memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi secara mendalam, bukan sekadar tekstual, melainkan juga kontekstual. Dalam setiap perkembangan zaman dan munculnya berbagai persoalan baru, Ushul Fiqh hadir sebagai alat yang memungkinkan para ulama menyikapi berbagai perubahan tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqh:

1. Berperan sebagai jembatan antara teks dan realitas sosial, memungkinkan hukum Islam tetap aktual dan relevan.
2. Menjadi penuntun utama dalam ijtihad, agar setiap penggalan hukum memiliki dasar, arah, dan batas yang jelas.
3. Menjaga konsistensi hukum Islam dengan tetap memperhatikan maqāṣid al-syarī'ah, yaitu lima pokok perlindungan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
4. Membedakan antara hukum yang tetap dan yang dapat berubah, sehingga tidak terjadi kekakuan atau penyimpangan dalam penerapan hukum Islam.

Oleh karena itu, penguasaan terhadap Ushul Fiqh menjadi sangat penting, khususnya bagi para penuntut ilmu, praktisi hukum Islam, dan siapa saja yang ingin

memahami syariat secara utuh. Ilmu ini bukan hanya warisan ulama masa lalu, tetapi juga panduan masa depan dalam menjawab tantangan kehidupan modern yang terus berkembang.

References

- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Juwaynī, Abū al-Ma‘ālī. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Kairo: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, 1994.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.